



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELP (0484) 21619
WATANSOPPENG 90814**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 561/KDS/VIII/2021**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 106);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 556/KDS/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah; dan
 - c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 03 Agustus 2021



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19640528 199103 1 009

Tembusan :

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng;
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng di Watansoppeng;
3. Inspektur Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 561/KDS/VIII/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2021-2026

KABUPATEN : Soppeng
 SKPD : Sekretariat Daerah
 TUGAS DAN FUNGSI : a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi/ Semua Bagian	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kemenpan
		Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan terhadap Standar pelayanan Publik (OMBUDSMAN RI/Kemenpan)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik Oleh LKPP
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Semua Bagian	Hasil Evaluasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Sekretariat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	Sekretariat Daerah	Bagian Umum dan Protokol/ Semua Bagian	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK}}{\text{Jumlah Aparatur pada Sekretariat Daerah}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi/ Semua Bagian	Survey Kepuasan Masyarakat

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640528 199103 1 009

